

SIKPI-OI



SIKPI-OI

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.04.0035.16.07971

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia	NO. IUP-I : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL : 18 Maret 2004 SURAT PERMOHONAN SIKPI : NO : 062/ATM-A/III/2004 TANGGAL : 15 Maret 2004
IDENTITAS KAPAL	PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, TUJUAN
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725) 2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSS AKTE : SEMARANG/5516 3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.517 No.701/Ga 4. NAMA PANGGILAN : YHLE 5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor 6. NEGARA ASAL : P. R. Of China 7. PEMBUATAN KAPAL : Jepang	PELABUHAN PANGKALAN : Sorong, Tehoru, Tual, Surabaya PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana PELABUHAN TUJUAN : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana
SPESIFIKASI KAPAL	ANAK BUAH KAPAL
1. BERAT KOTOR : 517 GT 2. MUATAN BERSIH : 216 NT 3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : -20 °C 4. MERK MESIN : Guandong Diesel 5. KEKUATAN MESIN : 600 DK 6. NO.SERI MESIN : 6300 ZC - 2 7. RUANG PENYIMPANAN IKAN : a. JUMLAH : 4 UNIT b. KAPASITAS : 371 TON	INDONESIA : 20 ORANG ASING PER TAHUN : I II III JUMLAH (ORANG) : 9
NOMOR TRANSMITTER	MASA BERLAKU IZIN
	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK 18 Maret 2004 S/D 17 Juni 2006
CATATAN	JAKARTA, 18 Maret 2004 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SIKPI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI NO. : 08.03.0004.16.05842 TANGGAL : 18/06/2003 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.	
DISTRIBUSI COPY	NAMA : HUSNI MANGGA BARANI NIP : 080.035.287 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR / ARMATIM 3. DIREKTORAT POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap 5. Peringgal Ditjen Perikanan Tangkap	

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali

A 004211

